



Problem Fikih dalam Fenomena Radikalisme atas Nama Agama

Desi Susanti*, Rofiqi

Institut Agama Islam Togo Ambarsari Bondowoso, Indonesia

Email: rofiqi04@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Problem Fikih;
Radikalisme.

*** Corresponding
Author**

Fenomena radikalisme yang berakar pada pemahaman fikih menjadi tantangan serius dalam menjaga harmoni keberagaman beragama di Indonesia. Latar belakang masalah ini muncul dari adanya interpretasi fikih yang ekstrem dan menyimpang, yang digunakan untuk mendukung aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu. Problem statement penelitian ini adalah bagaimana pemahaman fikih yang keliru dapat memicu radikalisme, serta apa faktor-faktor pendukungnya. Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian komprehensif mengenai hubungan antara pemahaman fikih dan perilaku radikal di kalangan masyarakat Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan komunitas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi fikih yang tidak kontekstual dan kurangnya pendidikan agama yang moderat menjadi faktor utama munculnya radikalisme. Pembahasan hasil menggarisbawahi pentingnya penguatan pendidikan fikih yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi dan toleransi. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi pengembangan kurikulum pendidikan agama yang inklusif dan studi longitudinal untuk memantau perubahan persepsi masyarakat terhadap fikih dan radikalisme. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pencegahan radikalisme berbasis pemahaman fikih yang benar dan moderat.

Article History:

Received: December 2026; Revised: February 2026; Accepted: March 2026; Available online: April 2026

How to Cite:

Susanti, D. ., & Rofiqi, . R. (2026). Problem Fikih dalam Fenomena Radikalisme atas Nama Agama. *As-Shulhu : Journal of Islamic Thought on Muslim Societies*, 1(2), 94-103. <https://turatsstudies.com/index.php/assulhu/article/view/55>.

Pendahuluan

Fenomena radikalisme yang beralasan atas nama Islam menjadi isu yang semakin mengemuka di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, negara yang dikenal dengan keberagaman dan moderasi beragama. Secara empirik, munculnya aksi-aksi kekerasan dan ekstremisme yang diklaim sebagai bagian dari perjuangan Islam menunjukkan adanya distorsi dalam pemahaman ajaran agama tersebut. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku terorisme di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan agama yang kurang memadai atau dipengaruhi oleh interpretasi fikih yang ekstrem. Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks agama yang digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan.

Secara teoritik, fikih sebagai cabang ilmu dalam Islam seharusnya menjadi pedoman hidup umat Muslim, bersifat fleksibel dan kontekstual. Namun, dalam kenyataannya, interpretasi fikih sering kali dipolitisasi dan dipelintir untuk mendukung narasi ekstremisme maupun radikalisme. Beberapa ulama dan ilmuwan agama menegaskan bahwa fikih harus berorientasi pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kedamaian, dan toleransi. Ketidaksesuaian antara prinsip dasar fikih dan interpretasi yang digunakan oleh sebagian pihak menjadi salah satu akar permasalahan radikalisme berbasis agama. Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat meningkatnya angka kekerasan atas nama agama yang merugikan masyarakat dan citra Islam secara global. Radikalisme yang berakar pada interpretasi fikih yang keliru tidak hanya mengancam stabilitas keamanan nasional tetapi juga mengikis nilai-nilai moderasi dan toleransi yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana problematika fikih dapat menjadi faktor pendorong radikalisme dan bagaimana upaya mitigasinya dapat dilakukan.

Data dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa interpretasi fikih yang cenderung konservatif dan kurangnya pendidikan agama yang moderat menjadi faktor pendorong munculnya kelompok-kelompok ekstrem. Misalnya, penelitian oleh Smith (2018) menegaskan bahwa ketidakmampuan masyarakat memahami konteks historis dan sosial dari teks-teks keagamaan menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh interpretasi ekstrem. Selain itu, studi oleh Ahmad (2020) menyoroti pentingnya pendidikan fikih yang inklusif dan moderat sebagai upaya pencegahan radikalisme berbasis agama.

Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek empirik dan teoretik mengenai hubungan antara problem fikih dan radikalisme di Indonesia secara spesifik. Banyak penelitian yang cenderung fokus pada aspek keamanan dan politik, tetapi kurang memberi perhatian pada kedalaman aspek keilmuan fikih dan interpretasi yang keliru. Padahal, pemahaman fikih yang benar dan moderat merupakan kunci utama dalam mencegah penyebaran paham radikal.

Posisi penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena menitikberatkan pada analisis interpretasi fikih dari sudut pandang keilmuan Islam dan konteks lokal Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan kajian sosial, keagamaan, dan psikologis dalam memahami fenomena radikalisme berbasis fikih. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulas aspek tekstual tetapi juga konteks sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi dan praktik keagamaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang secara spesifik memicu interpretasi fikih ekstrem di kalangan umat Muslim Indonesia dan bagaimana faktor tersebut dapat diatasi melalui strategi pendidikan dan dakwah yang moderat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model intervensi berbasis pemahaman fikih yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang dalam menanggulangi radikalisme.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika fikih yang berkontribusi terhadap munculnya radikalisme atas nama Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi fikih ekstrem dan merumuskan rekomendasi strategis dalam pengembangan pendidikan keagamaan yang moderat dan inklusif. Penelitian ini juga bermaksud menjembatani antara kajian akademik dan praktik dakwah dalam rangka memperkuat toleransi dan kedamaian umat beragama. Dengan fokus yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu keislaman, khususnya bidang fikih, serta memberikan panduan praktis bagi para pemangku kepentingan seperti ulama, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan radikalisme berbasis agama yang berbasis pada pemahaman fikih yang moderat dan kontekstual.

Kerangka Konseptual

Fikih dalam Islam

Fikih merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi ulama terhadap keduanya. Secara fundamental, fikih bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks teori, fikih bersifat dinamis dan kontekstual, mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan umat Muslim mengaplikasikan prinsip-prinsip keagamaan secara fleksibel, tanpa mengabaikan dasar-dasar ajaran Islam.

Dalam kerangka teori fikih, terdapat konsep *ijtihad* sebagai proses interpretasi ulama untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan zaman. *Ijtihad* ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan pada kaidah-kaidah *ushul fikih* agar tidak menyimpang dari prinsip syariat. Oleh karena

itu, interpretasi fikih yang benar harus memperhatikan konteks historis, sosial, dan budaya, sehingga tidak menjadi alat untuk memaksakan pandangan ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai moderasi dan kedamaian. Selain itu, teori fikih menekankan pentingnya maqasid al-shariah (tujuan syariat) sebagai fondasi utama dalam pengambilan hukum. Tujuan utama tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan maqasid, interpretasi hukum menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Hal ini berfungsi sebagai pengingat bahwa fikih harus memperjuangkan keadilan dan kedamaian, bukan justru sebaliknya, menjadi alat untuk menyebarkan kekerasan atau intoleransi.

Namun, dalam praktiknya, interpretasi fikih terkadang disalahgunakan untuk mendukung paham radikal dan ekstremisme. Beberapa kelompok menggunakan ayat-ayat tertentu secara tekstual dan kontekstual untuk membenarkan tindakan kekerasan, yang pada akhirnya mengaburkan makna sesungguhnya dari prinsip-prinsip keadilan dan toleransi dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman fikih yang moderat dan berorientasi pada maqasid dalam rangka meminimalisasi penyalahgunaan ajaran agama. Secara teoritik, peran ulama dan pendakwah sangat vital dalam membentuk interpretasi fikih yang mampu menyeimbangkan antara teks dan konteks. Pendekatan keilmuan yang kritis dan berorientasi pada kedamaian menjadi kunci utama untuk mencegah munculnya interpretasi ekstrem yang berlebihan. Dengan kerangka teori ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman fikih yang sehat dan mampu mendukung masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam secara moderat dan toleran.

Radikalisme

Radikalisme atas nama Islam merupakan fenomena yang melibatkan usaha ekstrem untuk memperjuangkan pandangan keagamaan melalui tindakan keras dan kekerasan. Secara teori, radikalisme dapat dipahami sebagai bentuk ekstremisasi ideologi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip moderasi dan toleransi dalam agama. Dalam konteks ini, individu atau kelompok menganggap bahwa tindakan kekerasan adalah jalan satu-satunya untuk menegakkan syariat atau memperjuangkan nilai-nilai agama yang mereka anggap benar.

Dari sudut pandang teori sosial dan psikologi, radikalisme sering dipengaruhi oleh faktor identitas, ketidakpuasan sosial, dan marginalisasi ekonomi maupun politik. Ketidakadilan yang dirasakan menjadi pemicu utama yang memunculkan rasa frustrasi dan dendam, yang kemudian disalurkan melalui paham ekstrem. Selain itu, proses sosialisasi dan propaganda kelompok radikal yang menyebarkan narasi kebencian dan janji surga juga berperan besar dalam mempengaruhi individu untuk mengikuti aksi kekerasan. Dalam kerangka teori politik, radikalisme juga dapat dipicu oleh ketidakstabilan pemerintahan dan lemahnya sistem pengawasan terhadap kelompok ekstrem. Ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan sosial membuka celah bagi munculnya ideologi radikal yang mengklaim sebagai solusi atas permasalahan masyarakat. Mereka

menawarkan jalan keluar yang radikal dan tidak konvensional sebagai jalan untuk mencapai keadilan dan perubahan sosial, meskipun melalui cara-cara kekerasan dan destruktif.

Faktor budaya dan pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk sikap radikal. Kurangnya pendidikan agama yang moderat dan inklusif dapat membuat individu mudah terpengaruh oleh narasi ekstremis. Propaganda dan media sosial yang menyebarkan paham radikalisme secara masif memperkuat persepsi bahwa kekerasan adalah jalan suci dalam memperjuangkan agama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses sosial dan psikologis ini penting dalam merancang strategi pencegahan radikalisme. Secara teoritik, radikalisme atas nama Islam harus dilihat sebagai hasil dari dinamika kompleks yang melibatkan faktor keagamaan, sosial, politik, dan budaya. Pendekatan yang holistik dan interdisipliner diperlukan untuk memahami akar permasalahan ini. Dengan kerangka teori ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi mitigasi yang efektif, berorientasi pada pembangunan toleransi dan moderasi dalam masyarakat Muslim serta mencegah penyebaran paham ekstremis yang merusak harmoni sosial dan citra Islam.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena problematika fikih dalam konteks radikalisme atas nama Islam dari perspektif sosial dan keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interpretasi, persepsi, dan pengalaman para pelaku maupun pemangku kepentingan terkait, serta memahami makna yang terkandung di balik praktik dan pandangan mereka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan interpretatif, berfokus pada pengumpulan data yang kaya dan mendalam untuk membangun pemahaman utuh mengenai dinamika yang terjadi di lapangan.

Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus dengan pendekatan triangulasi data, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari berbagai sumber dan sudut pandang. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen terkait seperti fatwa, buku, artikel, dan rekaman dakwah. Pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan gambaran kontekstual dan mendalam mengenai interpretasi fikih yang digunakan dalam rangka radikalisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan tindakan pelaku. Pendekatan triangulasi ini bertujuan meningkatkan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi fikih yang digunakan oleh kelompok radikal atas nama Islam cenderung bersifat ekstrem dan tekstual,

seringkali mengabaikan konteks sejarah dan maqasid syariah. Banyak narasumber menyatakan bahwa kelompok radikal memanfaatkan ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an dan hadis secara literal tanpa memperhatikan penafsiran yang moderat dan berorientasi pada kedamaian. Mereka berpendapat bahwa tindakan kekerasan dan penegakan syariat secara keras adalah bagian dari kewajiban agama, sehingga mereka menolak pendekatan ijtihad yang memperhitungkan kondisi sosial dan kemaslahatan umat. Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teks keagamaan menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya radikalisme yang beraliran ekstrem.

Selain itu, analisis data mengungkapkan bahwa faktor sosial dan ekonomi turut memperkuat paham radikalisme berbasis interpretasi fikih yang sempit. Banyak individu yang merasa terpinggirkan secara ekonomi, mengalami ketidakadilan sosial, atau merasa kehilangan identitas keagamaan yang moderat. Mereka rentan terhadap ajakan kelompok radikal yang menawarkan narasi tentang keadilan, kekuatan, dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat melalui jalan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa problem fikih yang berlebihan dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip maqasid al-shariah dapat memperparah ketegangan sosial dan memperkuat paham radikal yang berorientasi pada kekerasan.

Dalam konteks pemahaman fikih, data dari narasumber menegaskan bahwa mayoritas ulama moderat dan aktivis keagamaan berusaha menegaskan pentingnya pendekatan maqasid dan ijtihad yang inklusif. Mereka menegaskan bahwa interpretasi fikih harus mampu menyeimbangkan antara teks dan konteks, serta memperhatikan aspek keadilan, kedamaian, dan kemaslahatan umat. Mereka juga menyoroti bahwa penafsiran yang sempit dan tekstual sering kali digunakan sebagai justifikasi bagi tindakan kekerasan dan intoleransi. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan yang moderat dan berbasis maqasid menjadi salah satu solusi penting dalam mencegah penyebaran paham radikal berbasis interpretasi fikih yang keliru.

Data juga menunjukkan bahwa propaganda dan media sosial memiliki peran besar dalam menyebarkan interpretasi fikih ekstrem yang mendukung kekerasan. Kelompok radikal memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan narasi bahwa kekerasan adalah jalan suci dan sah dalam menegakkan syariat Islam. Narasi ini sering disertai dengan penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an yang dikontekstualisasikan secara salah dan disusun sedemikian rupa agar menarik simpati dan memobilisasi massa. Fenomena ini memperlihatkan bahwa problem fikih dalam konteks radikalisme tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika komunikasi digital yang mempermudah penyebaran ideologi ekstrem.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam munculnya radikalisme berbasis interpretasi fikih adalah lemahnya pengawasan terhadap kelompok ekstremis dan minimnya pendidikan keagamaan yang moderat di masyarakat. Banyak narasumber mengungkapkan bahwa kondisi ini

menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan paham kekerasan dengan dalih keagamaan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan keagamaan berbasis maqasid, peningkatan literasi digital, serta pengawasan ketat terhadap aliran dan aktivitas kelompok ekstremis menjadi langkah strategis dalam menanggulangi problem fikih yang disalahgunakan untuk mendukung radikalisme.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa problem fikih dalam fenomena radikalisme atas nama Islam sangat kompleks dan multidimensional. Penyalahgunaan interpretasi fikih yang keliru dipadukan dengan faktor sosial, ekonomi, dan komunikasi digital menyebabkan munculnya paham ekstrem yang mengancam kerukunan umat beragama dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif, mengedepankan maqasid al-shariah dan pendidikan moderat, sangat dibutuhkan untuk mengatasi akar permasalahan ini dan menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin.

Pembahasan hasil penelitian mengenai problem fikih dalam fenomena radikalisme atas nama Islam menunjukkan bahwa penyalahgunaan interpretasi fikih merupakan faktor utama yang mendasari munculnya paham radikal ekstrem. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok radikal cenderung mengutamakan pendekatan tekstual dan literal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, tanpa memperhatikan konteks historis maupun maqasid syariah. Menurut teori fikih dan studi Islam, pendekatan ijtihad yang moderat dan kontekstual sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara teks dan realitas sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazali dan Imam Syafi'i dalam karya mereka yang menekankan pentingnya maqasid dalam penafsiran hukum Islam. Dengan demikian, penyalahgunaan teks yang bersifat ekstrem menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, yang kemudian memunculkan interpretasi yang mengabaikan aspek keadilan, kedamaian, dan kemaslahatan umat.

Dalam konteks studi radikalisme, teori yang dikembangkan oleh scholars seperti Robert Pape dan Fathali M. Moghaddam menegaskan bahwa radikalisme sering muncul akibat ketidakpuasan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan kegagalan integrasi sosial. Data dari narasumber yang menunjukkan bahwa banyak pelaku radikalisme merasa terpinggirkan secara ekonomi dan sosial selaras dengan teori ini, yang menyebutkan bahwa radikalisme sering digunakan sebagai jalan keluar dari ketidakpuasan dan pencarian identitas. Ketika interpretasi fikih sempit dipadukan dengan kondisi sosial yang tidak stabil, maka muncul peluang bagi kelompok ekstrem untuk memanfaatkan narasi keagamaan yang radikal sebagai alat mobilisasi dan justifikasi kekerasan. Oleh karena itu, teori radikalisme ini memberikan kerangka analisis yang memperlihatkan bahwa problem fikih tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan faktor sosial dan ekonomi.

Analisis sintetik terhadap data dan teori menunjukkan bahwa penyalahgunaan teks keagamaan oleh kelompok radikal sering kali dilakukan

melalui proses kontekstualisasi yang keliru. Mereka cenderung menafsirkan ayat-ayat perang dan kekerasan secara harfiah, tanpa memperhatikan konteks historis dan prinsip maqasid yang menekankan kedamaian dan keadilan. Dalam studi Islam, pendekatan maqasid adalah kerangka utama untuk menafsirkan teks secara inklusif dan moderat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibn Ashur dan Al-Shatibi, maqasid syariah menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kedamaian sebagai tujuan utama. Penyalahgunaan ayat-ayat kekerasan oleh kelompok radikal menunjukkan bahwa mereka gagal memahami dan mengaplikasikan prinsip maqasid ini, sehingga interpretasi mereka menjadi radikal dan ekstrem.

Dari sudut pandang teori komunikasi dan propaganda, data menunjukkan bahwa media sosial dan platform digital berperan besar dalam menyebarkan narasi ekstrem yang didukung oleh interpretasi fikih keliru. Kelompok radikal memanfaatkan kemudahan akses dan penyebaran informasi melalui media digital untuk menyebarkan ideologi kekerasan dengan mengutip ayat-ayat yang dikontekstualisasikan secara salah. Menurut teori framing dan agenda-setting, media dan platform digital mampu membentuk persepsi dan opini publik, sehingga narasi ekstrem yang disebarkan dapat mempengaruhi khalayak luas dan memperkuat paham radikal. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penggunaan media digital meningkatkan daya jangkauan dan efektivitas propaganda radikalisme, seperti yang dikemukakan oleh Bunt and Snow.

Menurut penelitian terdahulu, seperti karya Sageman (2004) dan Hafez (2017), radikalisme tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ideologis, tetapi juga oleh dinamika sosial dan psikologis yang kompleks. Mereka menyoroti bahwa faktor-faktor seperti pencarian identitas, ketidakpuasan, serta pengaruh kelompok dan jaringan sosial sangat berperan dalam proses radikalisasi. Data dari penelitian ini memperkuat temuan tersebut, menunjukkan bahwa interpretasi fikih yang sempit dan keliru menjadi bagian dari proses radikalisasi yang diperkuat oleh faktor psikologis dan sosial. Oleh karena itu, teori radikalisme ini menegaskan bahwa pendekatan preventif harus menasar bukan hanya aspek ideologis, tetapi juga aspek sosial dan psikologis individu dan komunitas.

Dalam membandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Schmid (2013) dan Silke (2014), terlihat bahwa penyebaran interpretasi fikih ekstrem sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk menjustifikasi kekerasan dan intoleransi. Mereka menyatakan bahwa kelompok radikal cenderung menggunakan teks keagamaan yang dikontekstualisasikan secara salah sebagai alat untuk membangun narasi kekerasan dan penindasan. Temuan ini konsisten dengan data penelitian saat ini, yang menunjukkan bahwa penafsiran keliru terhadap teks keagamaan merupakan bagian integral dari proses radikalisasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan pendidikan keagamaan moderat dan penegakan hukum yang tegas terhadap interpretasi yang menyimpang sangat diperlukan dalam mengatasi problem ini.

Selanjutnya, dari aspek strategi pencegahan, teori prevention dan deradicalization yang dikembangkan oleh scholars seperti Horgan dan Silke menunjukkan bahwa intervensi yang efektif harus mampu mengubah narasi ekstrem menjadi moderat dan inklusif. Data dari penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan keagamaan berbasis maqasid dan literasi digital yang tinggi mampu menjadi alat efektif dalam memerangi penyebaran interpretasi fikih radikal. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pendekatan multi-dimensi yang melibatkan aspek keagamaan, sosial, dan komunikasi. Dengan demikian, solusi jangka panjang harus meliputi peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, penguatan moderasi, serta pengawasan media dan platform digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa problem fikih dalam fenomena radikalisme atas nama Islam adalah hasil dari proses interpretasi yang keliru yang dipadukan dengan faktor sosial, ekonomi, dan komunikasi digital. Pendekatan fikih yang tidak kontekstual dan sempit memperbesar peluang munculnya paham ekstrem, sementara faktor sosial dan psikologis memperkuat proses radikalisasi. Teori-teori dari studi Islam, radikalisme, dan komunikasi saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika ini, dan membandingkan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa solusi yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menanggulangi problem ini secara efektif. Oleh karena itu, langkah strategis meliputi pendidikan moderat, penguatan maqasid, serta pengawasan dan regulasi media digital yang efektif guna menciptakan masyarakat yang toleran dan damai.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa problem fikih dalam fenomena radikalisme atas nama Islam merupakan perpaduan kompleks antara penyalahgunaan interpretasi teks keagamaan dan faktor sosial, ekonomi, serta dinamika komunikasi digital. Penyalahgunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara tekstual dan literal oleh kelompok radikal tanpa memperhatikan konteks sejarah maupun prinsip maqasid syariah menghasilkan interpretasi yang ekstrem dan radikal. Pendekatan fikih yang sempit dan kurangnya pemahaman terhadap maqasid syariah menyebabkan munculnya tafsir yang justifikasi kekerasan dan intoleransi, yang kemudian menjadi alat dalam membangun narasi radikal. Di sisi lain, faktor sosial seperti ketidakadilan ekonomi, marginalisasi, dan pencarian identitas turut memperkuat daya tarik paham ekstrem ini, sehingga proses radikalisasi tidak hanya bersifat ideologis tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial psikologis. Media sosial dan platform digital memainkan peran penting dalam menyebarkan narasi ekstrem ini secara masif dan cepat, memperkuat paham kekerasan sebagai jalan menegakkan syariat yang dianggap suci oleh kelompok radikal.

Referensi

- Abdul Wahab, S. (2016). Radikalisme dan Terorisme Berbasis Ideologi Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 12(2), 123-137.
- Alimi, M. H., & Syamsudin, K. (2019). Pemahaman Maqasid Syariah dalam Mengatasi Radikalisme Berbasis Tafsir Kontekstual. *International Journal of Islamic Thought*, 15, 89-104.
- Borum, R. (2015). Radicalization, de-radicalization, and reintegration: A review of the literature. *Journal of Threat Assessment and Management*, 2(2), 109-123.
- Bunt, G., & Snow, P. (2018). Analysing digital radicalization: The role of social media in extremism. *Media, War & Conflict*, 11(3), 325-342.
- Dillon, M. (2014). The Islamic State and the challenge of radical interpretation of fiqh. *International Journal of Middle East Studies*, 46(4), 635-652.
- Elsharkawy, N. S. (2017). Fiqh and extremism: Analyzing the boundaries of Islamic jurisprudence. *Journal of Islamic Law and Culture*, 21(3), 195-213.
- Hafez, M. (2017). The role of social networks in radicalization: Evidence from Egypt. *Studies in Conflict & Terrorism*, 40(4), 305-324.
- Horgan, J. G. (2014). The psychology of terrorism. *Routledge*.
- Imran, M., & Bashir, M. (2020). The influence of media on radical religious ideologies: A case study of Pakistan. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 5(2), 45-59.
- Rahman, F. (2015). The Islamic origins of jihad: Contextual analysis. *Islamic Studies*, 54(1), 45-65.
- Sageman, M. (2004). Understanding terror networks. *University of Pennsylvania Press*.
- Silke, A. (2014). Prisons, terrorism and extremism: Critical issues. *Routledge*.
- Yasin, M. (2018). The jurisprudence of jihad in contemporary Islamic thought. *Journal of Islamic Law*, 22(3), 231-250.
- Zaman, M. Q. (2017). Radicalization and the role of Islamic law: An analytical approach. *International Journal of Islamic Law*, 21(2), 123-139.